

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Surat pengakuan hutang lahir apabila terdapat suatu perbuatan hukum yakni pinjam-meminjam dan/atau utang-piutang. Surat pengakuan hutang dalam kasus ini termasuk pada kategori akta pengakuan dibawah tangan yang hanya mencakup pengakuan hutang seseorang saja atau merupakan pernyataan sepihak dan bersifat *accessoire* atau mengikuti perjanjian pokoknya yang ternyata tidak dibuat berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi karakteristik umum unsur akta dibawah tangan. Sehingga, adanya surat pengakuan hutang yang ditafsirkan agar Dimaz Muharri tidak bermain untuk klub basket lain adalah suatu yang kurang tepat.
2. Jika dalam perjanjian terdapat unsur (*dwang*); (*dwaling*); atau (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dianggap menjadi cacat kehendak (*willsgebreken*) dengan memberi konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila surat pengakuan hutang dalam kasus ini dijadikan objek sengketa setelah masa kontrak selesai maka surat pengakuan hutang dibuat didasari dengan iktikad tidak baik. Selain itu, dalam hal ini, juga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena klub basket CLS Knights cenderung memanfaatkan posisi timpang pada saat pembuatan surat pengakuan hutang.

3. Terdapat akibat hukum yang lahir karena permasalahan ini yakni Tidak terpenuhinya hak pekerja atas kesejahteraan; Tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian; Tidak terpenuhinya kehidupan yang layak. Sehubungan dengan akibat hukum yang ada maka sudah sepantasnya penegakkan hukum dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak yang dirugikan. Sehingga, menurut penulis atlet basket professional yang bersangkutan dapat melakukan gugatan balik atas dasar PMH dimana dalam tuntutananya, ia juga dapat meminta untuk dibatalkannya surat pengakuan hutang yang agar pelaksanaannya tidak berlaku lagi sehingga hubungan diantara kedua pihak benar-benar tidak ada dan diakui secara hukum. Sejatinya, permasalahan ini juga dapat diluruskan secara musyawarah dan mufakat namun melihat keadaan sebelumnya dimana *bargaining power* kedua belah pihak tidak seimbang maka menurut penulis untuk meluruskan hal ini memerlukan keputusan yang lebih memiliki kekuatan hukum dari Pengadilan.

#### 4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah, seiring berkembangnya dunia olahraga hendaknya memperhatikan infastruktur hukum olahraga juga. Walaupun di Indonesia terdapat Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (“BAKI”) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAORI”) namun dalam implementasinya badan arbitrase tersebut masih belum memadai sehingga beberapa sengketa olahraga masih belum dapat terselesaikan dengan baik karena lembaga peradilan bersangkutan tidak memiliki pemahaman yang mencukupi dalam menyelesaikan sengketa olahraga sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan dan berpengaruh atas bertambahnya sengketa olahraga lainnya dan kedepannya juga diharapkan lebih memperhatikan nasib atlet basket tidak hanya berkuat pada atlet sepakbola atau cabang olahraga lainnya yang lebih umum.
2. Bagi *Indonesian Basket League* (“IBL”) untuk segera merealisasikan ketentuan standarisasi kontrak pemain untuk melindungi hak dan kewajiban pemain basket.
3. Bagi klub basket harus tetap berperilaku professional dan menjunjung tinggi asas-asas dalam berkontrak dan tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan posisi timpang atau memiliki keadaan bebas sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan hukum dan lebih memikirkan nasib atlet yang direkrutnya.
4. Bagi atlet basket untuk lebih mempehatikan point-point dalam kontrak maupun perjanjian apapun yang dibuat dengan pihak klub dan tidak asal menandatangani untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.